



# **BUPATI HALMAHERA BARAT J A I L O L O**

## **KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 35-A /KPTS/ I /2024**

### **TENTANG**

### **PENUNJUKAN KOORDINATOR/KEPALA BALAI PENYULUHAN PERTANIAN (BPP) PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2024**

#### **BUPATI HALMAHERA BARAT,**

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai sasaran secara berhasil guna dan berdayaguna kegiatan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Halmehera Barat, maka dipandang perlu menunjuk Kepala/Koordinator Kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Barat;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran keputusan ini, dianggap cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Koordinator/Kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Koordinator/Kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 darurat tahun 1957 tentang pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari kolusi, Korupsi dan nepotisme ;

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

8. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;

9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;



11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024;
16. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan : Surat kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Halmahera Barat Nomor : 800/SEK/11/2024 Perihal : Permohonan Penerbitan SK Bupati tentang Penyuluh Pertanian PNS, Honorar, PPPK, Tenaga Pengelola Administrasi BPP, Pengelola Kebun BPP, Administrasi Kabupaten dan Koordinator BPP.

#### MEMUTUSKAN





- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Koordinator/Kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Para Koordinator/Kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Memimpin dan Membina BPP dalam Pelaksanaan Tugas yang ditetapkan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
  2. Menyusun Program Penyuluhan Pertanian Tingkat Kecamatan serta Membimbing Penyusunan Program Penyuluhan Tingkat WKPP;
  3. Melakukan Kerjasama Penyuluhan dengan Lembaga Instansi atau Organisasi lainnya setelah Mendapat Persetujuan dari Kepala Dinas;
  4. Melaksanakan Kegiatan Penyuluhan Berdasarkan Program Penyuluhan Pertanian;
  5. Melaksanakan Tugas-Tugas Lain yang dibarikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.
- KETIGA : Para Koordinator/Kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Alokasi Umum (DAU) pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Jailolo  
Padatanggal : 8 Januari 2024

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
**JAMES UANG**

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass Bid. Ekonomi & Pemb,	
Kadis. Pertanian & Ketpang	
Kabag. Hukum & Orgs.	





**Tembusan: Disampaikan Kepada Yth :**

1. Gubernur Maluku Utara di *Sofifi*,
2. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara di *Sofifi*,
3. Kepala BP3D Kab. Halmahera Barat di *Jailolo*,
4. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di *Jailolo*,
5. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Barat di *Jailolo*,
6. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di *Jailolo*,
7. Camat se - Kabupaten Halmahera Barat masing-masing di *Tempat*.
8. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN  
: KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR : 35 A / KPTS / I / 2024  
TANGGAL : 8 JANUARI 2024

TENTANG  
: PENUNJUKAN KOORDINATOR/KEPALA BALAI PENYULUHAN PERTANIAN (BPP) DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2024

No	Nama / NIP	Pangkat / Gol. Ruang	Jabatan Fungsional	Jabatan Koordinator/Kepala BPP		Kecamatan	Besarnya Tunjangan Per Bulan	Sektor	Ket.
				Lama	Baru				
1	Fenjie V. Tonga, SP 19740221 200701 1 009	Pembina Tk. I, IV/b	Penyuluh Pertanian Ahli Madya	Kepala BPP Sahu Timur	Kepala BPP Sahu Timur	Sahu Timur	Rp 790,000	Pertanian	
2	Inayah M. Bakri, SP 19670106 200701 2 019	Pembina Tk. I, IV/b	Penyuluh Pertanian Ahli Madya	Kepala BPP Jailolo	Kepala BPP Jailolo	Jailolo	Rp 790,000	Pertanian	
3	Syamsudin Fabanyo, SST 19711027 200112 1 004	Penata, III/c	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	Kepala BPP Jailolo Selatan	Kepala BPP Jailolo Selatan	Jailolo Selatan	Rp 790,000	Pertanian	
4	David Junga, SP 19700416 200501 1 015	Penata Tk. I, III/d	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	Kepala BPP Sahu	Kepala BPP Sahu	Sahu	Rp 790,000	Pertanian	
5	Zainuddin Dumade, SP 19780110 201409 1 001	Penata TK. I, III/d	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	Kepala BPP Ibu Selatan	Kepala BPP Ibu Selatan	Ibu Selatan	Rp 790,000	Pertanian	
6	Adrian Salama, S.Tr.P 19840330 201409 1 001	Penata Muda III/a	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	-	Kepala BPP Tabaru	Tabaru	Rp 790,000	Pertanian	
7	Octojsia Ronga, SST 19691031 200701 1 006	Penata, III/c	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	Kepala BPP Tabaru	Kepala BPP Ibu	Ibu	Rp 790,000	Pertanian	
8	Rizal Kundiriang, SST 19800528 200801 1 010	Penata Muda Tk. I, III/b	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	Kepala BPP Loloda	Kepala BPP Loloda	Loloda	Rp 790,000	Pertanian	
9	Rina Ladus 19840115 201409 2 003	Pengatur Muda, II/a	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	Kepala BPP Loloda Tengah	Kepala BPP Loloda Tengah	Loloda Tengah	Rp 790,000	Pertanian	
10	Hamid H. Umar 19670914 201409 1 002	Pengatur Tk. I, II/d	Penyuluh Pertanian Terampil	Kepala BPP Jailolo Selatan Bagian Timur	Kepala BPP Jailolo Selatan Bagian Timur	Jailolo Selatan	Rp 790,000	Pertanian	

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Ekonomi & Pemb	
Kadis. Pertanian & Ketpang	
Kabag. Hukum & Org	

BUPATI HALMAHERA BARAT,  
  
JAMES UANG